



PUTUSAN

Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilmar Sitorus, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa, Nusa Dua, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n

PT ORIENTAL INDAH BALI HOTEL d/a CONRAD BALI RESORT & SPA, yang diwakili oleh Direktur Utama Bambang Julianto, berkedudukan di Jalan Pratama Nomor 168, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surya Setra A3 (Terusan Dr. Ir. Sutami Raya), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT Inter Sports Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak Tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 5-10-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omaweke, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09377.AH.01.01 .Tahun 2011 tanggal 23-02-2011 dan Akta mana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Inter Sports Marketing" Nomor 05 tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan "PT Inter Sports Marketing" di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.-08835.40.22.2014 tanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa didalam menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi olah raga diluar negeri;
3. Bahwa didalam rangka Piala Dunia Di Brazil tahun 2014, Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA – Strasse 20 PO.Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan Pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai Penerima Licence terhadap *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014;
6. Bahwa didalam *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA), oleh Federation International De Football Association (FIFA) telah

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:

a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:

- 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
- 2) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
- 3) Highlights atas dasar deleyed atau repeat ;

b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:

- 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
- 2) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
- 3) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;

c. Hak-Hak Radio:

- 1) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
- 2) Highlights atas dasar deleyed atau repeat ;

d. Internet:

- 1) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
- 2) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;

e. Periklanan dan Promosi;

f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;

g. Properti Intelektual ;

h. Sub Lisensi;

i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);

7. Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K.Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado;

8. Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak areal Komersial atau untuk kepentingan Komersial, Penggugat telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tanggal 12 November 2013,dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restorant, Kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014;

9. Bahwa bila mana terdapat kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran Piala Dunia Brazil 2014 adalah bagian dari Hak Penggugat untuk mempromosikan, dan melindungi Hak Siar Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Piala Dunia FIFA Brazil 2014;
10. Bahwa terhadap hak Sub Lisensi yang diberikan oleh Pihak Federation International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat, apabila Lisensi tersebut akan di subkan oleh Penggugat kepada Pihak lain harus sepengetahuan Pemberi Lesensi yaitu Federation InternationalL De Footbaall Association (FIFA), demikian pula Pihak yang menerima Sub Lisensi dari Penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada Pihak Ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat maka perjanjian tersebut dengan Pihak ketiga lainnnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa bagi penerima sub lisensi untuk tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil maka juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan, logo, merk atau nama 2014 FIFA World Cup Brazil dengan persetujuan tertulis dari Penggugat;
12. Bahwa terhadap hak cipta atas 2014 FIFA World Cup Brazil oleh Penggugat maupun PT Nonbar telah melakukan sosialisasi dengan melakukan Pengumuman dibeberapa media masa nasional antara lain di Media masa harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, hal.14, Surat Kabar harian Superball tanggal 14 Juli 2014, Hal.4, dan Bola News.com tanggal 17 Juni 2014, dan juga melalui brosur dan dan email pemberitahuan;
13. Bahwa Tergugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang mana bidang usaha yang di kelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali;
14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat yaitu di Conrad Bali beralamat di Jalan

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama No, 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali didapati oleh Penggugat pada tanggal 21 Juni 2014 pada pukul 01.45 Wita telah menayangkan siaran Langsung Piala Dunia di ruangan Reflection, yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Italia dengan negara Costa Rica;

15. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia Fifa Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT Nonbar;
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil di tempat Tergugat yaitu di ruangan Reflection tersebut, Penggugat melalui PT Nonbar perwakilan Bali telah melakukan Somasi/Teguran agar Tergugat dapat memproses Ijin tersebut, namun sampai beberapa kali Somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan Somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau memproses ijinnya Penggugat sangat dirugikan;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian";
18. Bahwa Pasal 56 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan Pemegang Hak Cipta atau penerima Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta;
19. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFA World Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di dicatat pada Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi keketentuan yang berlaku, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya etiket tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil berada di areal komersial yang mana jelas

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa ijin Penggugat selaku Penerima Lesensi dari FIFA jelas merugikan Penggugat karena Penggugat telah membayar *royalty* kepada FIFA sebanyak US\$54.000.000, (lima puluh empat juta dollar Amerika Serikat) yang bila dihitung jumlah sebagai berikut:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,00 X US\$54.000.000 = Rp711.180.000.000,00 X 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
21. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat selama hampir dua tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran yang mana semua kerugian Immateriil tersebut dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
22. Bahwa untuk mengembalikan reputasi Penggugat, maka Tergugat harus dihukum memasang Iklan di Harian Bali Post, Radar Bali dan Tribune Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti autentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan sekali bagi Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta,

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

24. Bahwa untuk menjamin kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian tepat pada waktunya kepada Penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap maka Tergugat wajar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, maka Penggugat perlu memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Gang Bali Becik;

Sebelah Timur Pantai;

Sebelah Selatan Gang;

Sebelah Barat Jalan Pratama;

- Barang-barang Inventaris berupa Furniture (Kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama No, 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Footbaall Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu di ruangan Reflection Conrad Bali tanpa ijin dari Penggugat;

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): $20 \times$ dari harga Lisensi yaitu $20 \times$ Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,00 \times \text{US\$}54.000.000 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6 \% \text{ per tahun atau per bulan } 0.5 \% = \text{Rp}3.555.900.000,00/\text{perbulan}$ dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat memberikan Ganti Rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): $20 \times$ dari harga Lisensi yaitu $20 \times$ Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,00 \times \text{US\$}54.000.000 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6 \% \text{ per tahun atau per bulan } 0.5 \% = \text{Rp}3.555.900.000,00/\text{perbulan}$ dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang Tidak Bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Gang Bali Becik;
Sebelah Timur Pantai;
Sebelah Selatan Gang;
Sebelah Barat Jalan Pratama;
 - Barang-barang Inventaris berupa Furniture (Kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali;
 11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), merkipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
 12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat akui secara tegas dan nyata dalam Surat Jawaban ini.
Perihal Penggugat yang tidak memiliki *legal standing*/kepentingan hukum/ dasar hukum;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini karena berdasarkan hukum positif Republik Indonesia, tidak ada suatu hak apapun yang dimiliki oleh Penggugat, yang dilanggar oleh Tergugat. Hal tersebut secara jelas dan nyata tidak terbantahkan karena gugatan Penggugat didasarkannya pada UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU 19/2002), padahal perlu dicamkan bahwa:

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pasal 1 butir 1 UU 19/2002 berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sedangkan Pasal 1 butir 3 UU 19/2002 berbunyi:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra;

Sehingga jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain, bahwa UU 19/2002 secara limitatif hanya melindungi suatu karya dalam lapangan/ bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, padahal tidak terbantahkan dan telah diketahui secara umum dan pasti, bahwa Piala Dunia 2014 adalah suatu event olahraga sepak bola yang sama sekali tidak dapat dikategorikan dan sangat jauh berbeda pendefinisian dengan ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra;

b. Jikaupun Penggugat memaksakan dalilnya dan berkilah bahwa gugatannya didasarkan pada pelanggaran Hak Terkait yang dimilikinya, lagi-lagi harus dicamkan bahwa Pasal 1 butir 9 UU 19/2002 berbunyi:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya”;

Pertanyaannya adalah, apakah Penggugat dan/atau pihak ketiga yang memberikan Lisensi kepadanya, dapat dikategorikan sebagai salah satu dari Pelaku, atau Produser Rekaman Suara, atau Lembaga Penyiaran? Secara jelas dan tegas UU 19/2002 mendefinisikan ketiganya sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 10 UU 19/2002:

“Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra folklor, atau karya seni lainnya”;

- Pasal 1 butir 11 UU 19/2002:

“Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya”;

- Pasal 1 butir 12 UU 19/2002:

“Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik”;

Dengan demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat bukan dan tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari Pelaku atau Produser Rekaman ataupun Lembaga Penyiaran, dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam UU 19/2002;

c. Adapun Perjanjian Lisensi antara FIFA dengan Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat (jikalau memang dapat dibuktikan keberadaan dan keabsahannya), adalah perjanjian yang hanya mengikat bagi kedua belah pihak semata, dan tidak mengikat bagi pihak lain diluar kedua belah pihak termaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1340 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”;

Dan selanjutnya:

“Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”;

d. Terlebih lagi, ternyata dalil gugatan halaman 2 butir 5 yang diajukan oleh Penggugat mengandung suatu kebohongan dan merupakan upaya yang tidak menghargai kemuliaan Hakim serta lembaga peradilan pada umumnya, karena ternyata Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011 yang menurutnya telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014, sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Jawaban ini justru sama sekali belum dicatatkan pada Dirjen HAKI pada Kementerian Hukum dan HAM RI, hal mana diketahui oleh Tergugat berdasarkan keberadaan Surat Nomor HKI.2-HI.01.06-19 pada bulan Oktober 2015 perihal Jawaban Klarifikasi, yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, yang butir 1 sampai dengan 3 nya secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

“1. Bahwa benar perjanjian antara PT. Inter Sport Marketing dengan

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIFA World Cup Brazil 2014 Broadcasting, telah diajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensinya pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan surat No. 092/dn-hc/TMP-ISM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014;

2. Bahwa benar permohonan pencatatan perjanjian Lisensi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor HKI.2-HI.01.04-39 tanggal 6 April 2015;
3. Bahwa surat Nomor HKI.2-HI.01.04-39 tanggal 6 April tersebut pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut karena Peraturan Pemerintah mengenai Lisensi belum diterbitkan sehingga permohonan Pencatatan Lisensi PT. Inter Sport Marketing belum dapat dilaksanakan, namun demikian perjanjian antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan pihak FIFA World Cup Brazil 2014 berlaku perjanjian yang mengikat kedua belah”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan hukum positive Republik Indonesia, tidak ada kepentingan hukum ataupun hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat dan karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak memiliki legal standing/dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Perihal gugatan *plurium litis consortium*:

3. Bahwa Tergugat adalah pemilik tanah dan bangunan di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, setempat dikenal sebagai Conrad Bali Hotel and Resort (Hotel Conrad), namun demikian Tergugat bukanlah pihak yang secara langsung mengelola Hotel Conrad termaksud karena Hotel Conrad dikelola oleh PT Conrad Management Indonesia berdasarkan “*Management Agreement*” antara Tergugat dengan PT Conrad Management Indonesia tanggal 18 Juli 2001 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Management Hotel”);
- Pasal 4.3 dari Perjanjian Management Hotel termaksud mengatur bahwa Tergugat tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan Hotel Conrad. Peranan Tergugat yang berkaitan dengan keberadaan Hotel Conrad adalah kewajibannya untuk menyerahkan tanah dan bangunan di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali tersebut kepada PT Conrad Management Indonesia

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikelola oleh PT Conrad Management Indonesia, untuk kemudian memperoleh pembagian keuntungan sebagai kompensasi dari tanah dan bangunan yang diserahkannya kepada PT Conrad Management Indonesia untuk selama periode tertentu;

Selanjutnya, PT Conrad Management Indonesia ternyata menyewakan venue "Reflection" termaksud kepada pihak lain yaitu Sdri. Budiasih Ni Luh Gede sebagaimana diatur dalam Concession Agreement tanggal 1 April 2014, yang berlaku sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan 3 bulan berikutnya. Artinya, selama berlangsungnya event Piala Dunia 2014, Sdri. Budiasih Ni Luh Gede termaksudlah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan venue "Reflection";

Hal tersebut diatas dapat dibuktikan dengan tidak adanya satu dokumen pun antara Penggugat dengan Tergugat ataupun manajemen ataupun karyawan dari Tergugat, dan sebaliknya justru seluruh korespondensi, negosiasi, serta hubungan/tindakan/ perikatan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dilakukan antara Penggugat dengan pihak lain di luar Tergugat. Dengan demikian, jikaalaupun Penggugat beranggapan bahwa terdapat hak/ kepentingan hukumnya yang dilanggar berkenaan dengan beroperasinya Hotel Conrad, maka sudah barang tentu sangat tidak dapat dibenarkan manakala Penggugat sama sekali tidak menyertakan pihak PT Conrad Management Indonesia serta Sdri Budiasih Ni Luh Gede sebagai Tergugat lainnya dalam Gugatan termaksud, padahal diketahuinya bahwa yang berkorespondensi, bernegosiasi, serta melakukan hubungan/tindakan/ perikatan hukum dengan Penggugat adalah pihak-pihak tersebut.

Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat d.R/dahulu Penggugat, terhadap Penggugat d.R/dahulu Tergugat tanpa dasar hukum, data-data dan bukti yang cukup merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga menimbulkan kerugian Immateril maupun materil bagi Penggugat d.R.

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan banyaknya gangguan terhadap Penggugat d.R yang memperlmasalahkan penayangan siaran World Cup Brazil 2014 yang sesungguhnya Tergugat d.R mengetahui benar mengenai adanya izin penayangan di venue reflection serta mengetahui ketidakadaan hak yang dilanggar oleh Penggugat d.R yang merugikan Tergugat d.R serta tindakan Tergugat d.R yang secara sepihak menyebarkan berita pelanggaran hukum Penggugat d.R yang sesungguhnya tidak dapat dibuktikan bahkan belum diuji di pengadilan sehingga mengakibatkan nama baik Penggugat d.R tercemar serta terganggunya usaha Penggugat d.R sesungguhnya hal tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, atas kejadian tersebut kerugian yang diderita Para Penggugat d.R dapat diperhitungkan kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Bahwa selain kerugian secara materil, Penggugat d.R juga menderita kerugian secara moril yang timbul dikarenakan Para Penggugat d.R merasa tidak nyaman dengan adanya gugatan serta tindakan lain dari Tergugat d.R sehingga menghambat aktifitas Penggugat d.R.
5. Bahwa meskipun seluruh kerugian moril yang ditanggung oleh Penggugat d.R tidak dapat Terobati dengan suatu nilai materi, namun untuk memberikan kompensasi kerugian bagi Penggugat d.R serta memberikan efek jera bagi Tergugat d.R agar tidak mengajukan gugatan secara serampangan, maka kerugian moril tersebut kami perhitungkan sebagai berikut:
Kerugian moril akibat terganggunya kenyamanan, tercemarnya nama baik serta terganggunya konsentrasi Penggugat d.R dapat dikompensasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kerugian tersebut diatas, maka secara keseluruhan Penggugat d.R menanggung kerugian sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan sudah layak serta pantas bagi Tergugat d.R untuk menanggung kerugian Penggugat d.R akibat diajukannya gugatan Tergugat d.R kepada Penggugat d.R secara serampangan dan tidak mempunyai dasar hukum;
7. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan rekonvensi tersebut diatas berhasil guna, maka memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cirebon, untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Butique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630;

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mengembalikan reputasi Penggugat d.R, maka Tergugat d.R harus dihukum untuk memasang iklan permohonan maaf kepada Penggugat d.R setidaknya di surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia, Bali Pos, Radar Bali, Tribun Bali masing-masing dengan ukuran setengah halaman koran, selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
9. Bahwa agar Tergugat d.R dapat segera melaksanakan pembayaran kompensasi ganti rugi yang dialami Penggugat d.R maka kepada Tergugat d.R perlu kiranya majelis Hakim dapat mempertimbangkan serta mengenakan sanksi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila Tergugat d.R tidak dengan segera menjalankan putusan ini;
10. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat d.R didasari oleh bukti yang cukup dan sah, maka kiranya putusan dapat dilakukan eksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu putusan banding, kasasi, peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk menghindari kerugian bagi Penggugat d.R yang semakin bertambah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat d.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat d.R melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat d.R membayar ganti rugi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan rincian kerugian materil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Kerugian Imateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat d.R untuk memasang iklan permohonan maaf kepada Penggugat d.R setidaknya di surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia, Bali Pos, Radar Bali, Tribun Bali masing-masing dengan ukuran setengah halaman koran, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Butique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630;
6. Menghukum dan mengenakan sanksi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila Tergugat d.R tidak dengan segera menjalankan putusan ini;
7. Membebankan segala biaya perkara kepada Tergugat d.R;

Subsida:

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 07/HKI.Hak Cipta/2016/PN. Niaga.Sby. tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Tentang eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT. ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu di ruangan Reflection Conrad Bali tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi atau Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 dan tanggal 8 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016 dan tanggal 9 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 07/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 22 September 2016 dan tanggal 23 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 2 November 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 15 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I/Penggugat:

- Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang ganti rugi;
- Bahwa pada alinea ke-dua halaman 52 putusan *Judex Facti* mempertimbangkan:

"Menimbang bahwa karena perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, maka pembayaran yang harus dilakukan kepada Penggugat adalah sebatas membayar setara dengan hotel bintang lima dan memenuhi rasa keadilan semua pihak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

- Bahwa pertimbangan tersebut hanya mempertimbangkan biaya lisensi hak siar semata;

Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tuntutan ganti rugi tentang denda, penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati, maupun keuntungan yang akan diperoleh, sebagaimana Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohonkan dalam petitum ad.6

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



gugatan;

- Bahwa jika Hakim *Judex Facti* menolak tuntutan kerugian tersebut - *quod non* - maka haruslah ada pertimbangan hukum yang jelas yaitu apa dasar hukum menolaknya;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil lainnya karena denda sebesar 20 (duapuluh) kali harga lisensi adalah sangat relevan bahkan sangat ringan;
- *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dan tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi penghargaan atas nilai investasi. Investasi atas hak lisensi yang dibayarkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada FIFA adalah sebesar US\$54,000,000 (lima puluh empat juta Dolar Amerika Serikat). Jadi sangat patut jika Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menuntut ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan kerugian immaterial. Bahwa sesuai Pasal 1366 dan seterusnya KUHPdata, gugatan immaterial dapat dituntut jika ada perbuatan melawan hukum sebagaimana telah terbukti dilakukan Tergugat; Bahwa penentuan besarnya gugatan kerugian immaterial menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan mempertimbangkan kedudukan sosial/kemampuan ekonomi dari pihak Penggugat dan kedudukan sosial/kemampuan ekonomi Tergugat. Dalam kasus ini baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kedudukan sosial/kemampuan ekonomi yang tinggi, bahkan Tergugat sebagai pemilik hotel berbintang lima. Jadi sangat patut dan layak Tergugat dihukum membayar kerugian immaterial Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II/Tergugat:

Keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* terkait Eksepsi dari Pemohon Kasasi

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menolak eksepsi tanpa disertai pertimbangan yang jelas serta tidak diperinci penolakan eksepsi yang mana yang ditolak apakah eksepsi terkait legal standing Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan atau eksepsi terkait *plurium litis consortium?*, hal tersebut terlihat dari pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 48 paragraph 5 butir 3 menyebutkan:

"bahwa terlepas dari ada atau tidaknya peraturan pelaksanaannya atau baik buruknya penyelenggara negara (Pencatatan Dirjen HAKI), terhadap Pemohon yang beritikad baik harus diberikan perlindungan hukum, jadi

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan Penggugat adalah sah dan mengikat (eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak)“;

Pemohon kasasi mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan, adapun alasan pemohon kasasi mengajukan dalil mengenai Termohon Kasasi yang tidak memiliki legal standing adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 butir 1 UU 19/2002 berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sedangkan Pasal 1 butir 3 UU 19/2002 berbunyi:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra;

Sehingga jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain, bahwa UU 19/2002 secara limitatif hanya melindungi suatu karya dalam lapangan/bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, padahal tidak terbantahkan dan telah diketahui secara umum dan pasti, bahwa Piala Dunia 2014 adalah suatu event olahraga sepak bola yang sama sekali tidak dapat dikategorikan dan sangat jauh berbeda pendefinisian dengan ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra;

b. Jikalau Termohon Kasasi memaksakan dalilnya dan berkilah didasarkan pada pelanggaran Hak Terkait yang dimilikinya, lagi-lagi harus dicamkan bahwa Pasal 1 butir 9 UU 19/2002 berbunyi:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya”;

Pertanyaannya adalah, apakah Termohon Kasasi dan/atau pihak ketiga yang memberikan Lisensi kepadanya, dapat dikategorikan sebagai salah satu dari Pelaku, atau Produser Rekaman Suara, atau Lembaga Penyiaran? Secara jelas dan tegas UU 19/2002 mendefinisikan ketiganya sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 10 UU 19/2002:

“Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra folklor, atau karya seni lainnya”;

- Pasal 1 butir 11 UU 19/2002:

“Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.”

- Pasal 1 butir 12 UU 19/2002:

“Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik”

Dengan demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa Termohon Kasasi bukan dan tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari Pelaku atau Produser Rekaman ataupun Lembaga Penyiaran, dan oleh karenanya Termohon Kasasi tidak memiliki Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam UU 19/2002;

- c. Adapun Perjanjian Lisensi antara FIFA dengan Termohon Kasasi yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi (jikalau memang dapat dibuktikan keberadaan dan keabsahannya), adalah perjanjian yang hanya mengikat bagi kedua belah pihak semata, dan tidak mengikat bagi pihak lain diluar kedua belah pihak termaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1340 ayat (1) dan ayat (2) KUHPdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

Dan selanjutnya:

“Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”;

- d. Terlebih lagi, ternyata Perjanjian Lisensi antara Termohon Kasasi dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011 yang menurut termohon kasasi telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014, sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Jawaban ini justru sama sekali belum dicatatkan pada Dirjen HAKI pada Kementerian Hukum dan HAM RI, hal mana diketahui oleh Tergugat berdasarkan keberadaan Surat Nomor HKI.2-HI.01.06-19 pada bulan Oktober 2015 perihal Jawaban Klarifikasi (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-1), yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, yang butir 1 sampai dengan 3 nya secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

- “1. Bahwa benar perjanjian antara PT. Inter Sport Marketing dengan FIFA World Cup Brazil 2014 Broadcasting, telah diajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensinya pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan surat Nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014;
2. Bahwa benar permohonan pencatatan perjanjian Lisensi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor HKI.2-HI.01.04-39 tanggal 6 April 2015;
3. Bahwa surat Nomor HKI.2-HI.01.04-39 tanggal 6 April tersebut pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut karena Peraturan Pemerintah mengenai Lisensi belum diterbitkan sehingga permohonan Pencatatan Lisensi PT. Inter Sport Marketing belum dapat dilaksanakan, namun demikian perjanjian antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan pihak FIFA World Cup Brazil 2014 berlaku perjanjian yang mengikat kedua belah”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan apakah Perjanjian lisensi yang dimiliki Termohon Kasasi merupakan Hak cipta atau bukan? bahwa UU 19/2002 secara limitatif hanya melindungi suatu karya dalam lapangan/ bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, namun hal tersebut sama sekali tidak dibahas terlebih lagi dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Selanjutnya seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan apakah pemohon sebagai pemilik hak terkait sebagaimana disyaratkan UU 19/2002? Namun kembali lagi Termohon Kasasi bukan merupakan Pelaku atau Produser Rekaman ataupun Lembaga Penyiaran, dan oleh karenanya Termohon Kasasi tidak memiliki Hak Terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesungguhnya telah jelas mengenai kedudukan Termohon Kasasi yang tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan gugatan dikarenakan tidak ada legal standing, hal tersebut diperkuat oleh Surat DirJen HAKI pada Kementerian hukum dan HAM yang intinya Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang diajukan Termohon Kasasi belum dapat diproses karena belum ada aturannya, sebagai

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsekuensi maka perjanjian tersebut hanya berlaku untuk kedua belah pihak saja;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil eksepsi Pemohon Kasasi yang menyatakan gugatan *plurium litis consortium*, setelah pemohon kasasi teliti dengan seksama putusan *Judex Facti*, pemohon kasasi tidak melihat adanya pertimbangan mengenai ditolaknya eksepsi mengenai *plurium litis consortium* namun secara tiba-tiba pada halaman 51 paragraph 2 menyebutkan:

“menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Conrad Bali Resort & Spa berada dalam lingkungan Oriental Indah Bali Hotel itu berdasarkan bukti T-8 karena tidak ada terjemahannya, terjemahan menyusul tanpa diberi leges/materai karenanya Eksepsi Tergugat menyangkut Plurium Litis Consortium haruslah ditolak “

Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang dipaksakan karena sesungguhnya pemohon kasasi menyerahkan bukti terjemahan *Concession Agreement* tanggal 1 April 2014 (*vide* bukti T-8) merupakan bukti asli bukan bukti copy sebagai bukti tambahan (*vide* bukti-12), selain itu sesungguhnya selain bukti T-8 masih terdapat beberapa bukti yang pemohon kasasi ajukan untuk membuktikan mengenai Plurium Litis Consortium diantaranya bukti T-3, bukti T-4, Bukti T-5 dan bukti T-6 namun sama sekali *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya.

Atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut pemohon kasasi merasa sangat keberatan karena adanya suatu penolakan eksepsi tanpa didasari pertimbangan yang jelas,. Sebagai bahan pertimbangan kiranya perlu dikutip kembali jawaban Pemohon Kasasi berkenaan dengan eksepsi *plurium litis consortium*:

- Bahwa Tergugat (sekarang pemohon kasasi) adalah pemilik tanah dan bangunan di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, setempat dikenal sebagai Conrad Bali Hotel and Resort (Hotel Conrad), namun demikian Tergugat bukanlah pihak yang secara langsung mengelola Hotel Conrad termaksud karena Hotel Conrad dikelola oleh PT Conrad Management Indonesia berdasarkan “*Management Agreement*” antara Tergugat dengan PT Conrad Management Indonesia tanggal 18 Juli 2001 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Management Hotel”);
- Pasal 4.3 dari Perjanjian Management Hotel termaksud mengatur bahwa

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (sekarang pemohon kasasi) tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan Hotel Conrad. Peranan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) yang berkaitan dengan keberadaan Hotel Conrad adalah kewajibannya untuk menyerahkan tanah dan bangunan di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali tersebut kepada PT Conrad Management Indonesia untuk dikelola oleh PT Conrad Management Indonesia, untuk kemudian memperoleh pembagian keuntungan sebagai kompensasi dari tanah dan bangunan yang diserahkannya kepada PT Conrad Management Indonesia untuk selama periode tertentu;

- Selanjutnya, PT Conrad Management Indonesia ternyata menyewakan venue "Reflection" termaksud kepada pihak lain yaitu Sdri. Budiasih Ni Luh Gede sebagaimana diatur dalam Concession Agreement tanggal 1 April 2014 (*vide* bukti T-8), yang berlaku sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan 3 bulan berikutnya. Artinya, selama berlangsungnya event Piala Dunia 2014, Sdri. Budiasih Ni Luh Gede termaksudlah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan venue "Reflection";
- Hal tersebut diatas dapat dibuktikan dengan tidak adanya satu dokumen pun antara Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) ataupun manajemen ataupun karyawan dari Tergugat, dan sebaliknya justru seluruh korespondensi, negosiasi, serta hubungan/tindakan/perikatan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dilakukan antara Penggugat dengan pihak lain di luar Tergugat. Dengan demikian, jikaupun Penggugat (Termohon Kasasi) beranggapan bahwa terdapat hak/kepentingan hukumnya yang dilanggar berkenaan dengan beroperasinya Hotel Conrad, maka sudah barang tentu sangat tidak dapat dibenarkan manakala Penggugat (Termohon Kasasi) sama sekali tidak menyertakan pihak PT Conrad Management Indonesia serta Sdri Budiasih Ni Luh Gede sebagai Tergugat lainnya dalam gugatan termaksud, padahal diketahuinya bahwa yang berkorespondensi, bernegosiasi, serta melakukan hubungan/tindakan/perikatan hukum dengan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) adalah pihak-pihak tersebut;

Atas hal-hal yang pemohon kasasi kemukakan di atas kiranya yang mulia Hakim agung dapat memeriksa kembali dalil pemohon kasasi mengenai ketiadaan *legal standing* Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan serta gugatan *plurium litis consortium*, karena *Judex Facti* dalam putusannya

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Keberatan atas pertimbangan Hakim terkait Penggugat merupakan satu-satunya penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA);

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum dikarenakan *Judex Facti* telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum, hal mana dapat terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 47 paragraf ketiga yang menyebutkan:

“menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, telah terbukti adanya perjanjian lisensi (License Agreement) antara PT. Inter Sports Maketing (Penggugat) dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011, dimana inti kesepakatannya adalah: FIFA telah memberikan hak-hak media kepada Inter Sports Marketing (Penggugat), oleh karenanya Penggugat sebagai pemegang lisensi berkapasitas selaku “Master Rights Holder atas media Rights of 2014 FIFA World Cup Brazil”;

Sesungguhnya jika *Judex Facti* menerapkan asas ketelitian serta kehati-hatian, sudah selayaknya *Judex Facti* menggali lebih dalam mengenai perjanjian lisensi tersebut, apakah perjanjian itu sah atau tidak apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Dalam hal ini, tidak ada 1 (satu) lembaga/ institusi pun diluar para pihak (Termohon Kasasi dan FIFA) yang membuat Perjanjian Lisensi, yang telah menguji dan menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi tersebut adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, kecuali Ditjen Kekayaan Intelektual melalui Surat No: HKI.2-HI.01.06-19 pada bulan Oktober 2015 perihal Jawaban Klarifikasi (*vide* bukti T-1), serta Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat No. M.HH.HI.01.06-01 tanggal 18 Juli 2016 perihal Permohonan penjelasan serta Klarifikasi Permasalahan Nonton Bareng (*vide* bukti T-2);

Namun oleh karena Termohon Kasasi menyangkal dan/atau mempermasalahkan keberadaan serta isi dari bukti T-1 dan bukti T-2 termaksud, maka seyogyanya Termohon Kasasi konsisten dengan sikapnya tersebut. Dengan kata lain, apabila Termohon Kasasi tidak mau mengakui adanya penolakan pencatatan yang dikemukakan dalam bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut, maka tentunya “pembangkangan” Termohon Kasasi tidaklah dapat ditujukan hanya secara parsial terhadap hal-hal tertentu dalam surat-surat termaksud melainkan haruslah ditujukan terhadap keseluruhan isi surat dalam bukti T-1 dan bukti T-2 *a quo*;

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilain pihak, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Perjanjian Lisensi antara Termohon Kasasi dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011 (*vide* bukti P-5), dibuat hanya dalam bahasa Inggris semata, padahal terhitung sejak tanggal 9 Juli 2009, UU No. 24 Tahun 2009 mensyaratkan agar seluruh perjanjian yang melibatkan pihak lembaga swasta Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, sudah sepantasnya bagi *Judex Facti* meneliti lebih jauh mengenai sah atau tidaknya Perjanjian lisensi tersebut, kiranya yang mulia Hakim agung berkenan untuk kembali memeriksa dan mempertimbangkan dalil pemohon kasasi mengenai keberatan atas pertimbangan Hakim *Judex Facti* terkait penentuan satu-satunya penerima lisensi FIFA diwilayah Indonesia karena sesungguhnya Perjanjian Lisensi antara Termohon Kasasi dengan FIFA (*vide* bukti P-5) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak manapun, sehingga Termohon Kasasi tidak dapat dikatakan sebagai penerima lisensi satu-satunya dari FIFA. Atas hal tersebut jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Keberatan atas pertimbangan Hakim terkait pencatatan lisensi Oleh Termohon Kasasi di Direktorat Jendrak Hak Kekayaan Intelektual;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan dengan pertimbangan Hakim pada halaman 48 paragraf 1 sampai dengan Paragraf 5 yang intinya pertimbangan *Judex Facti* mengesampingkan asas kepastian hukum dan keadilan atas pencatatan lisensi di Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM. *Judex Facti* berpendapat bahwa surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2-HI.01.06-16 (*vide* Bukti T-1) dan surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.HI.01.06-01 tanggal 18 Juli 2016 (*vide* Bukti T-2) perlu dikesampingkan didasarkan pada itikad baik. Perlu kiranya menjadi pertimbangan bagi Yang mulia Hakim agung sesungguhnya surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2-HI.01.06-16 (*vide* Bukti T-1) dan surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.HI.01.06-01 tanggal 18 Juli 2016 (*vide* Bukti T-2) merupakan bukti yang sangat penting dimana jelas dalam surat tersebut berisi mengenai kondisi dimana Termohon Kasasi tidak mendapatkan haknya karena Permohonan perjanjian Lisensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (*vide* Bukti P-7) tidak tercatat di Dirjen HAKI kementerian Hukum dan HAM, dan oleh karenanya Perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (2) UU 19/2002 tentang Hak Cipta. Adapun isi surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2-HI.01.06-16 (*vide* Bukti T-1) dan

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.HI.01.06-01 tanggal 18 Juli 2016 (*vide* Bukti T-2) adalah sebagai berikut:

Surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2-HI.01.06-16 (*vide* Bukti T-1):

1. Bahwa benar perjanjian antara PT. Inter Sport Marketing dengan FIFA World Cup Brazil 2014 Broadcasting, telah diajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensinya pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan surat No. 092/dn-hc/TMP-ISM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014;
2. Bahwa benar permohonan pencatatan perjanjian Lisensi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor HKI.2-HI.01.04-39 tanggal 6 April 2015;
3. Bahwa surat Nomor HKI.2-HI.01.04-39 tanggal 6 April tersebut pencatatannya masih menunggu PT. Inter Sport Marketing belum dapat dilaksanakan, namun demikian perjanjian antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan pihak FIFA World Cup Brazil 2014 berlaku perjanjian yang mengikat kedua belah";

Surat Nomor M.HH.HI.01.06-01 tanggal 18 Juli 2016 perihal Permohonan penjelasan serta Klarifikasi Permasalahan Nonton Bareng (*vide* bukti T-2), yang ditandatangani secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun butir 1 dan 2 dari surat termaksud diatas berbunyi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data kami miliki benar perjanjian antara PT. Inter Sport Marketing/Nonbar dengan FIFA World Cup Brazil 2014 terkait hak siar piala dunia 2014 telah pernah diajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensinya kepada Direktorat Jenderal KI akan tetapi pencatatan perjanjian tersebut pada saat itu belum dapat dilaksanakan mengingat peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian lisensi tersebut belum ada sehingga perjanjian lisensi tersebut tidak dapat diproses secara administrative;
2. Meskipun telah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, namun permohonan pencatatan lisensi tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut, sehingga tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga”;

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Pertimbangan *Judex Facti* yang sangat keliru serta memperlihatkan kurangnya pemahaman *Judex Facti* dalam membaca suatu bukti yang hanya sebagian tanpa dilihat keseluruhan isi dari surat diatas, sebagaimana dapat terbukti dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 48 paragraf 5 butir 2 dan 3 yang menyebutkan:

“bahwa kata belum dapat dilaksanakan harus dimaknai bahwa proses pencatatan tersebut memang belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan pencatatan lisensi (Pasal 47 ayat (2) UU 19 Tahun 2002);

Bahwa kata belum harus dibedakan dengan kata “Tidak dapat”, kata tidak dapat semestinya dimaknai pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga pemohon pencatatan tidak dapat diproses, sedangkan kata “belum” dapat diproses, karena kendala tertentu diluar kemampuan Pemohon (*in casu* belum ada peraturan pelaksana”);

Pemohon kasasi kira pertimbangan tersebut merupakan kesesatan berfikir dari *Judex Facti* mengingat jelas dalam surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2-HI.01.06-16 (*vide* Bukti T-1) dan surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.HI.01.06-01 tanggal 18 Juli 2016 (*vide* Bukti T-2) pada butir berikutnya disebutkan bahwa konsekuensi “belum dapat dilaksanakannya” proses pencatatan perjanjian *vide* bukti P-7) lisensi yang dimohonkan termohon kasasi adalah perjanjian lisensi antara Termohon Kasasi dan FIFA hanya berlaku bagi kedua belah Pihak saja dan tidak berdampak hukum bagi pihak Ketiga, hal mana isi surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2002. Atas hal tersebut jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang tentu mengesampingkan asas kepastian hukum dan asas keadilan;

Mengenai Keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi);

5. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* mengenai Perbuatan melawan hukum Pemohon Kasasi sebagaimana diungkap dalam putusan *Judex Facti* halaman 50 paragraf 2 sampai dengan halaman 51 paragraf 3. *Judex Facti* memutuskan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan hukum tanpa didasari hukum serta pertimbangan yang serampangan tanpa mengindahkan peraturan serta bukti-bukti dari pihak Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi melihat dalam penentuan bukti maupun

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi maupun ahli *Judex Facti* tidak bersikap adil malah terlihat berat sebelah lebih menguntungkan pihak Termohon Kasasi, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti pemohon kasasi berupa:

- 1) Sertifikat Nonton bareng Nomor venue 244 nama venue Reflection Bali (*vide* Bukti T-3) yang dipergunakan Pemohon Kasasi untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Termohon Kasasi kurang pihak dalam mengajukan gugatan (*plurium Litis Consortium*) serta untuk membuktikan dan menerangkan bahwa apabila Termohon Kasasi bersikukuh terhadap gugatannya sesungguhnya di reflection Conrad Hotel Bali telah mendapatkan izin dalam menyiarkan Piala Dunia 2014. Bukti sertifikat ini merupakan bukti yang sangat harus dipertimbangkan karena jikalau Termohon Kasasi bersikukuh sebagai pemegang hak lisensi sehingga berwenang untuk memberi ijin penyiaran maka bukti sertifikat ini merupakan bukti bahwa penayangan di reflection conrad hotel Bali telah memperoleh ijin untuk menyiarkan, sehingga tidak dipertimbangkannya bukti sertifikat ini oleh *Judex Facti* merupakan suatu pertanyaan besar, bagaimana mungkin *Judex Facti* menilai sah atau tidaknya Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum jika bukti sertifikat tersebut tidak sama sekali dipertimbangkan. Sebagai analogi bagaimana majelis Hakim menilai sah atau tidaknya seorang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut mempunyai SIM/tidak? Dalam hal ini sertifikat penayangan piala dunia 2014 merupakan "SIM" bagi reflection conrad Bali untuk menayangkan acara di Reflection yang menurut termohon kasasi merupakan acara nonton bareng;
- 2) Surat Pernyataan kerjasama serta bukti pengirimannya tanggal 16 juni 2016 (*vide* bukti T-4) Untuk Membuktikan dan menerangkan bahwa Termohon Kasasi kurang pihak dalam mengajukan gugatan (*plurium litis consortium*) yang mana sesungguhnya menyertakan Conrad Hotel Bali serta Sdri. Ni luh Gede Budiasih dalam gugatannya, Untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Sdri. Niluh gede Budiasih telah melakukan pengiriman mengenai persetujuan venue yang akan dipergunakan, serta Untuk membuktikan dan menerangkan bahwa sesungguhnya Penggugat/Tergugat d.R mengetahui bahwa venue reflection berada di conrad hotel Bali;
- 3) Invoice tanggal 23 Juni 2014 disertai bukti pembayaran (*vide* bukti T-5)

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Membuktikan dan menerangkan bahwa Termohon Kasasi kurang pihak dalam mengajukan gugatan (*plurium litis consortium*) yang mana sesungguhnya menyertakan Conrad Hotel Bali serta Sdri. Ni luh Gede Budiasih dalam gugatannya, Untuk membuktikan dan menerangkan bahwa sesungguhnya Penggugat/Tergugat d.R mengetahui bahwa venue reflection berada di Conrad Hotel Bali, serta Untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Sdri. Ni luh Gede Budiasih dalam menayangkan siaran sepak bola World Cup Brazil 2014 di reflection Conrad Hotel Bali telah memenuhi kewajiban pembayarannya;

- 4) Faktur Pajak tanggal 23 Juni 2016 (*vide* bukti T-6) Untuk Membuktikan dan menerangkan bahwa Termohon Kasasi kurang pihak dalam mengajukan gugatan (*plurium litis consortium*) yang mana sesungguhnya menyertakan Conrad Hotel Bali serta Sdri. Ni luh Gede Budiasih dalam gugatannya, Untuk membuktikan dan menerangkan bahwa sesungguhnya Penggugat/Tergugat d.R mengetahui bahwa venue reflection berada di Conrad Hotel Bali, serta Untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Sdri. Ni luh Gede Budiasih dalam menayangkan siaran sepak bola world cup Brazil 2014 di reflection conrad hotel Bali telah memenuhi kewajiban pembayarannya;
- 5) Surat Ketetapan Nomor s.Tap/43.a/XI/2015/Ditreskrimsus tanggal 20 November 2015 tentang Penghentian Penyidikan (*vide* bukti T-7) Untuk membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta secara pidana terhadap laporan yang diajukan oleh Penggugat di Polda Bali;
- 6) Invoice Nomor 001-CB/FIFA/01/2014 (*vide* bukti T-9) Untuk membuktikan dan menerangkan salah satu bentuk dugaan pemerasan yang dilakukan salah satu perusahaan afiliasi maupun pihak yang dikuasakan oleh Penggugat yang dimana nilai yang ditagihkan sangat jauh dari apa yang ditawarkan dalam proposal, dan hal tersebut dipergunakan dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari Pihak Conrad maupun Sdri. Ni Luh Gde Budiasih;
- 7) Bukti Pengiriman melalui JNE dari PT. Nonbar ke Reflection (Conrad Hotel Bali) tanggal 24 Juni 2014 dengan Nomor CGK9x00219922314 (*vide* bukti T-10) Untuk membuktikan dan menerangkan bahwa sesungguhnya Penggugat telah berbohong tidak mengetahui bahwa reflection ada di area Conrad Hotel Bali, hal tersebut terungkap dalam bukti pengiriman tersebut Penggugat mengirimkan souvenir world cup 2014 ke Reflection (conrad Hotel Bali) serta untuk membuktikan dan

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat berbohong mengenai pembatalan sertifikat, yang mana kapan dibataalkannya yang mana sampai tanggal 24 Juni 2014 Penggugat masih mengakui adanya pemberian izin penayangan di reflection (Conrad Hotel Bali) sedangkan Penggugat mendalilkan tanggal 21 Juni 2014 terjadi pelanggaran, sehingga suatu keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada apa yang didalilkan oleh Penggugat;

- 8) Bukti pengiriman dokumen dari PT. Nonbar melalui Tiki tanggal 24 Juni 2014 yang diterima tanggal 28 Juni 2014 dengan Nomor DPS 01.00 (*vide* bukti T-11) -Untuk membuktikan dan menerangkan bahwa sesungguhnya Penggugat telah berbohong tidak mengetahui bahwa reflection ada di area conrad hotel Bali, hal tersebut terungkap dalam bukti pengiriman tersebut Penggugat mengirimkan souvenir world cup 2014 ke Reflection (conrad Hotel Bali) serta untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Penggugat berbohong mengenai pembatalan sertifikat, yang mana kapan dibataalkannya yang mana sampai tanggal 28 Juni 2014 Penggugat masih mengakui adanya pemberian izin penayangan di reflection (conrad hotel Bali) sedangkan Penggugat mendalilkan tanggal 21 Juni 2014 terjadi pelanggaran, sehingga dapat terbukti suatu keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Dari sekian bukti yang diserahkan dalam sidang terbuka oleh Pemohon Kasasi akan tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* merupakan bukti-bukti yang sangat penting untuk membuktikan bahwa dalam penayangan piala dunia 2014 di Reflection Conrad Bali sama sekali tidak melanggar peraturan maupun hak siapapun, sehingga jelas putusan *Judex Facti* merupakan suatu putusan yang dipaksakan tanpa didasari bukti yang kuat serta pertimbangan yang tidak memperhatikan kaidah hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Apabila *Judex Facti* mendasarkan pada perjanjian lisensi sesungguhnya dalil tersebut sudah dapat terpatahkan sebagaimana telah dibahas pada butir 4 di atas dengan dibuktikannya surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2-HI.01.06-16 (*vide* Bukti T-1) dan surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.HI.01.06-01 tanggal 18 Juli 2016 (*vide* Bukti T-2). Sebagai bahan pertimbangan tambahan bagi yang mulia Hakim agung yang memeriksa perkara *a quo*, perlu diperhatikan bahwa saat penayangan Costa Rica vs Italia tanggal 21 Juni 2014 penayangan piala dunia 2014 di reflection

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conrad Bali mempergunakan antena UHF yang mana chanel Tv One sebagai pilihan tayangannya. Perlu kiranya digarisbawahi pertimbangan majelis Hakim agung pemeriksa perkara Nomor 518 K/Pdt.sus-HKI/2015 yang telah diputus pada tanggal 8 September 2016 mempertimbangkan sebagai berikut:

“bahwa sesuai dengan fakta persidangan Tergugat mengadakan kegiatan nonton bareng di *coffe shop* miliknya dan menyediakan siaran piala dunia sepak bola Brazil tahun 2014 dari Lembaga penyiaran swasta tidak membayar yaitu AN TV dan TV One sehingga objek gugatan bukan mengenai hak cipta akan tetapi “hak terkait dengan hak cipta” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, oleh karenanya untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran hak terkait dengan hak cipta tersebut maka seharusnya Penggugat menarik 2 lembaga penyiaran yaitu AN TV dan TV One, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo* sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna, karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima”;

Atas dasar dalil serta putusan tersebut kiranya dapat tergambar bahwa sesungguhnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan serta putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Keberatan atas Pertimbangan *Judex Facti* terkait nilai ganti rugi

Pemohon kasasi jelas sangat keberatan dengan dijatuhkan putusan ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam pertimbangan halaman 52 paragraf 1 dan 2 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, Nilai investasi dan Immateril di areal komersial tanpa ijin, dengan total sejumlah ± Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa karena Perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, maka sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan oleh karenanya menurut majelis Hakim maka pembayaran yang harus dilakukan kepada Penggugat adalah sebatas membayar lisensi setara dengan hotel bintang lima dan memenuhi rasa keadilan semua pihak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan dan memutuskan perkara mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya karena tanpa dilandasi hukum serta perincian yang jelas dan kongkrit serta selama persidangan berlangsung tidak ada satupun bukti dari termohon kasasi yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami, sudah sepantasnya perincian kerugian yang diajukan merupakan rincian khusus yang ada hubungan kausalitas antara perbuatan Pemohon Kasasi dengan Kerugian yang timbul, serta perlu dibuktikan pula mengenai hubungan kausalitas tersebut. Dalam penentuan ganti rugi seharusnya Termohon Kasasi lebih cermat dalam perincian karena mengenai perincian ganti rugi merupakan hal yang sangat krusial dalam suatu gugatan, yang mana hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: ".....dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut";
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan: "suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarannya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak Hakim";
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menyatakan: "dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut";
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan: ".....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik suatu benang merah mengenai tuntutan ganti rugi yaitu rincian kongkrit mengenai ganti rugi serta bukti atas ganti rugi tersebut, sehingga apabila melihat pertimbangan serta putusan *Judex Facti* mengenai ganti rugi sama sekali tidak memenuhi unsur ganti rugi dan oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I/Penggugat dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II/Tergugat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi (I) tanggal 21 September 2016, memori kasasi (II) tanggal 22 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2016 dan tanggal 14 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
Bahwa belum dicatatkannya lisensi Termohon pada Dirjen HAKI pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur sehingga tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa namun demikian Termohon sebagai pihak pemegang Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing dengan FIFA, telah melakukan pencatatan Perjanjian Lisensi ke Dirjen HAKI, dan telah pula melakukan sosialisasi dengan cara mengumumkan ke beberapa media nasional dan mengedarkan brosur-brosur serta telah menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban dan perjanjian siaran Piala Dunia Brazil 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang beriktikad baik, sedangkan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di Conrad Bali, Hotel & Resort;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT INTER SPORT MARKETING dan Pemohon Kasasi II PT ORIENTAL INDAH BALI HOTEL d/a CONRAD BALI RESORT & SPA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT INTER SPORT MARKETING** dan Pemohon Kasasi II **PT ORIENTAL INDAH BALI HOTEL d/a CONRAD BALI RESORT & SPA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002